

Digitalisasi Berbasis Syariah: Transformasi Teknologi Dalam Pengembangan Produk Dan Pembiayaan Bank Syariah

Nurhania, Naila Maryam Ramadhani, Reni, Sisilia Agustin
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Corresponding email: nurhania86@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History

Submission : 02-12-2025
Received : 03-12-2025
Revised : 29-12-2025
Accepted : 30-12-2025

Keywords

Sharia Digitalization
Sharia Banks
Technological Transformation
Sharia Products Sharia
Financing

Kata kunci

Sharia Digitalization
Sharia Banks
Technological Transformation
Sharia Products Sharia
Financing

ABSTRACT

The development of global digitalization is driving significant transformation in various sectors, including Islamic banking, which is required to integrate technology without neglecting Sharia principles. This study aims to analyze the forms of digital transformation in Islamic banks, the application of technology in products and financing, and its alignment with Sharia values. The method used is a qualitative literature review, based on secondary data from articles and scientific journals published between 2020 and 2025 obtained through Google Scholar. Data were selected using inclusion and exclusion criteria and then analyzed using content analysis techniques. The results show that Islamic banks have adopted various digital innovations, such as Islamic mobile banking, digital onboarding, e-KYC, digital financing platforms, and the use of big data and artificial intelligence to improve efficiency and service quality. The implementation of digitalization remains in accordance with Sharia principles through clear contracts, information transparency, supervision by the Sharia Supervisory Board, and the implementation of good governance.

ABSTRAK

Perkembangan digitalisasi global mendorong transformasi signifikan di berbagai sektor, termasuk perbankan syariah yang dituntut mengintegrasikan teknologi tanpa mengabaikan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk transformasi digital pada bank syariah, penerapan teknologi dalam produk dan pembiayaan, serta kesesuaiannya dengan nilai-nilai syariah. Metode yang digunakan adalah kualitatif melalui tinjauan pustaka, berdasarkan data sekunder dari artikel dan jurnal ilmiah terbitan 2020–2025 yang diperoleh melalui Google Scholar. Data dipilih dengan kriteria inklusi dan eksklusi, lalu dianalisis menggunakan teknik analisis konten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank syariah telah mengadopsi berbagai inovasi digital, seperti mobile banking syariah, digital onboarding, e-KYC, platform pembiayaan digital, serta pemanfaatan big data dan kecerdasan buatan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Implementasi digitalisasi tetap sesuai prinsip syariah melalui kontrak yang jelas, transparansi informasi, pengawasan Dewan Pengawas Syariah, dan penerapan tata kelola yang baik.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital dalam dekade terakhir menunjukkan percepatan yang signifikan dan berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Transformasi digital telah menjadi fenomena global yang memengaruhi pola interaksi sosial, sistem ekonomi, serta mekanisme pelayanan publik. Inovasi teknologi seperti mobile banking, big data, artificial intelligence, dan financial technology (fintech) berperan sebagai katalis utama perubahan tersebut. Di sektor keuangan, digitalisasi membuka peluang penyediaan layanan yang lebih cepat, transparan, dan efisien, sekaligus mengubah cara masyarakat mengakses informasi serta melakukan transaksi keuangan (Nurwulan et al., 2025). Perubahan ini menciptakan ekosistem baru yang menuntut lembaga keuangan untuk beradaptasi agar tetap relevan dan berdaya saing.

Transformasi digital turut membawa implikasi signifikan terhadap struktur organisasi dan model bisnis perbankan modern. Baik bank konvensional maupun bank syariah dituntut melakukan penyesuaian proses operasional guna memenuhi kebutuhan nasabah yang semakin dinamis dan berorientasi pada kemudahan akses layanan. Perubahan perilaku masyarakat yang menghendaki layanan cepat, fleksibel, dan berbasis teknologi mendorong perbankan untuk mengembangkan layanan digital seperti mobile banking, internet banking, serta sistem pembayaran elektronik. Di sisi lain, meningkatnya persaingan dengan penyedia layanan keuangan digital non-bank memperkuat urgensi bagi bank untuk mengadopsi strategi transformasi digital yang komprehensif dan berkelanjutan (Maharani & Sari, 2025).

Dalam konteks tersebut, perbankan syariah menempati posisi strategis sekaligus menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Selain dituntut beradaptasi dengan perkembangan teknologi, bank syariah juga harus memastikan bahwa seluruh inovasi dan layanan digital yang dikembangkan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Tantangan ini mencakup aspek kesesuaian akad, kepatuhan terhadap fatwa, serta penerapan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, transformasi digital dalam perbankan syariah tidak hanya dipahami sebagai proses adopsi teknologi, tetapi juga sebagai upaya integratif antara inovasi teknologi dan kepatuhan syariah dalam praktik operasional perbankan.

Meskipun kajian mengenai transformasi digital di sektor perbankan telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek teknologi atau kinerja operasional secara umum, tanpa mengelaborasi secara mendalam faktor-faktor yang memengaruhi adopsi teknologi dalam konteks organisasi perbankan syariah serta keterkaitannya dengan validitas akad dan prinsip syariah. Keterbatasan ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengkaji transformasi digital perbankan syariah melalui pendekatan yang lebih komprehensif, yang tidak hanya menilai aspek teknologi, tetapi juga mempertimbangkan dimensi organisasi, lingkungan, serta landasan syariah yang melekat pada setiap inovasi layanan.

Masyarakat mulai mencari layanan keuangan syariah yang dapat diakses secara digital tanpa meninggalkan nilai-nilai syariah yang menjadi dasar operasional. Digitalisasi memberikan peluang untuk memperluas jangkauan layanan keuangan syariah hingga ke daerah yang sulit dijangkau layanan fisik. Integrasi teknologi ke dalam produk syariah seperti tabungan, pembiayaan, dan investasi menjadi langkah yang tidak dapat dihindari. Bank syariah juga terdorong menciptakan inovasi produk yang mampu bersaing dengan layanan keuangan digital berbasis konvensional (Supriadi et al., 2025). Tantangan

tersebut menjadi pendorong percepatan transformasi digital dalam ekosistem keuangan syariah. Digitalisasi berbasis syariah menggambarkan konsep transformasi teknologi yang tetap berlandaskan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Setiap inovasi teknologi harus memastikan proses akad, transparansi, dan keadilan tetap terjaga sesuai ketentuan syariah. Mekanisme digital yang digunakan bank syariah perlu diselaraskan dengan standar operasional yang telah ditetapkan oleh lembaga pengawas syariah. Penerapan teknologi tersebut memerlukan pengawasan agar tetap berada dalam koridor hukum syariah. Tantangan yang muncul bukan hanya berasal dari adaptasi teknologi, tetapi juga dari regulasi dan perlindungan data nasabah. Keamanan data menjadi isu penting seiring meningkatnya transaksi digital di sektor keuangan syariah (Ulum et al., 2025).

Transformasi teknologi pada produk dan pembiayaan bank syariah terlihat dari penggunaan *mobile banking* syariah, *e-wallet* syariah, dan *platform* pembiayaan digital. Bank syariah mulai mengembangkan layanan pembiayaan berbasis teknologi seperti murabahah *online* dan pembiayaan UMKM melalui aplikasi digital. Penggunaan big data membantu bank melakukan analisis kelayakan pembiayaan secara lebih akurat dan cepat. Integrasi *artificial intelligence* memungkinkan bank memberikan rekomendasi layanan sesuai kebutuhan nasabah. Teknologi digital meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi beban administratif. Layanan berbasis teknologi juga memperkuat kualitas pelayanan melalui proses yang lebih cepat dan mudah dijangkau. Perubahan ini menandai transformasi besar dalam cara bank syariah mengelola produk dan pembiayaan (Agustiyaning et al., 2025).

Digitalisasi syariah menawarkan peluang besar bagi pengembangan industri keuangan berbasis nilai-nilai Islam. Akses layanan dapat menjangkau lebih banyak nasabah, termasuk yang berada di wilayah terpencil. Inovasi produk baru berbasis teknologi memberi peluang ekspansi pasar bagi bank syariah. Keunggulan kompetitif bank syariah dapat meningkat jika mampu mengintegrasikan teknologi dengan prinsip syariah secara efektif. Namun tantangan juga muncul berupa rendahnya literasi digital sebagian masyarakat. Risiko keamanan digital dan perlindungan data menjadi isu yang harus ditangani dengan serius. Persaingan dengan *fintech* syariah yang berkembang pesat menuntut bank melakukan inovasi berkelanjutan (Ropiah & Syafi'i, 2025).

Pertumbuhan bank syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan setelah kebijakan pemisahan unit usaha syariah dan penguatan regulasi dari otoritas keuangan. Transaksi digital di bank syariah meningkat seiring bertambahnya nasabah yang memanfaatkan layanan elektronik. Meskipun demikian, terdapat jarak antara potensi digitalisasi dan implementasi yang terjadi di lapangan. Beberapa bank syariah masih menghadapi kendala infrastruktur teknologi yang belum merata. Produk digital yang dikembangkan belum sepenuhnya mampu bersaing dengan *platform* keuangan digital berbasis konvensional. Inovasi pembiayaan berbasis teknologi juga belum berjalan optimal di beberapa lembaga (Rahmadani, 2025).

Kajian terkait transformasi teknologi dalam bank syariah masih relatif terbatas meskipun kebutuhan inovasi terus meningkat. Penelitian mengenai digitalisasi berbasis syariah diperlukan untuk melihat bagaimana bank menerapkan teknologi tanpa meninggalkan prinsip syariah. Strategi pengembangan produk dan pembiayaan berbasis digital perlu ditelaah secara mendalam agar proses adaptasi berjalan tepat. Penguatan daya saing bank syariah di era digital tidak dapat dilepaskan dari kemampuan mengintegrasikan teknologi modern (Aliza & Putri, 2025). Kajian ini juga memberikan manfaat teoretis bagi perkembangan literatur perbankan syariah. Selain itu, hasil penelitian dapat mendukung perumusan rekomendasi bagi lembaga keuangan syariah. Penelitian ini menjadi relevan melihat kebutuhan inovasi dalam layanan keuangan syariah yang terus berkembang.

Fokus penelitian diarahkan pada analisis transformasi teknologi yang dilakukan bank syariah dalam mengembangkan layanan digital. Pembahasan mencakup bagaimana digitalisasi diterapkan pada produk dan pembiayaan berbasis nilai syariah. Kajian mengenai kesesuaian digitalisasi dengan prinsip syariah menjadi titik penting dalam penelitian ini. Penelitian juga menelaah dampak integrasi teknologi terhadap efektivitas layanan bank syariah. Transformasi yang terjadi dipandang sebagai bagian dari upaya bank meningkatkan daya saing di era digital. Potensi yang muncul dari digitalisasi berbasis syariah menjadi aspek yang turut dikaji. Fokus penelitian ini selaras dengan kebutuhan pengembangan layanan digital yang sesuai nilai keislaman.

Pengembangan layanan keuangan syariah berbasis digital memerlukan penelaahan mendalam agar implementasinya berlangsung tepat. Perubahan cepat dalam industri

keuangan mendorong bank syariah melakukan berbagai penyesuaian yang membutuhkan kajian ilmiah. Teknologi digital menawarkan peluang besar bagi penguatan layanan syariah namun tetap memerlukan analisis agar penerapannya sesuai kebutuhan. Praktik digitalisasi di bank syariah menunjukkan dinamika yang menarik untuk dikaji sebagai bagian dari proses transformasi industri. Adaptasi sistem, prosedur, dan produk digital membuka ruang penelitian mengenai efektivitas strategi yang diterapkan. Keterkaitan aspek teknologi dan prinsip syariah menambah kompleksitas yang perlu dianalisis secara mendalam. Kajian yang komprehensif membantu memahami arah perkembangan layanan digital bank syariah.

Melihat perkembangan digitalisasi dalam layanan keuangan serta tuntutan integrasi teknologi yang sesuai prinsip syariah, penulis tertarik melakukan penelitian berjudul "*Digitalisasi Berbasis Syariah: Transformasi Teknologi dalam Pengembangan Produk dan Pembiayaan Bank Syariah*". Penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk meninjau bagaimana transformasi teknologi diterapkan dalam pengembangan layanan syariah. Rumusan masalah penelitian ini mencakup bagaimana bentuk transformasi digital pada bank syariah, bagaimana digitalisasi diterapkan pada produk dan pembiayaan syariah, dan bagaimana kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan menjelaskan transformasi teknologi dalam pengembangan produk serta pembiayaan berbasis syariah. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi bagi penguatan strategi digitalisasi di bank syariah agar lebih inovatif dan kompetitif.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan desain penelitian deskriptif- analitis yang berfokus pada penelaahan literatur untuk menggambarkan serta menganalisis fenomena digitalisasi berbasis syariah dalam pengembangan produk dan pembiayaan bank syariah. Data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dari artikel ilmiah dan jurnal terpublikasi pada rentang tahun 2020 –2025 yang diakses melalui Google Scholar. Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi (content analysis) dengan pendekatan tematik. Proses analisis diawali dengan pembacaan mendalam terhadap literatur terpilih, dilanjutkan dengan pengodean dan pengelompokan data ke dalam tema-tema utama, seperti implementasi teknologi digital, kesesuaian akad dengan sistem digital, kepatuhan syariah, serta tata kelola risiko dan inovasi pembiayaan. Tema-tema tersebut dianalisis secara deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi pola dan kecenderungan transformasi digital dalam perbankan syariah. Validitas temuan dijaga melalui penerapan kriteria seleksi literatur yang konsisten, penilaian kritis terhadap kualitas artikel, serta pencatatan proses analisis secara sistematis (*audit trail*) guna meminimalkan bias seleksi dan meningkatkan transparansi penelitian.

Pemilihan data dilakukan menggunakan kriteria inklusi berupa artikel yang relevan dengan tema digitalisasi syariah, transformasi teknologi, perbankan syariah, dan inovasi pembiayaan, sedangkan kriteria eksklusi mencakup artikel yang tidak berfokus pada lembaga keuangan syariah, tidak memuat pembahasan digitalisasi, atau tidak memenuhi periode terbit yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pencarian, seleksi, dan pengunduhan dokumen literatur sesuai kata kunci yang telah ditentukan. Data yang terkumpul kemudian diolah melalui proses kategorisasi, penelaahan isi, dan penyusunan tema-tema pokok sesuai fokus penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan analisis isi untuk mengidentifikasi pola, konsep, serta temuan-temuan utama yang terkait dengan transformasi teknologi dalam pengembangan produk dan pembiayaan bank syariah berbasis digital.

Hasil dan Pembahasan

Bentuk Transformasi Digital dalam Operasional Bank Syariah

Transformasi digital merupakan proses perubahan menyeluruh yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan, efektivitas proses, dan model operasional suatu institusi. Transformasi ini tidak hanya berfokus pada penggunaan teknologi baru, tetapi juga pada perubahan pola kerja, struktur organisasi, serta cara lembaga memberikan layanan kepada pengguna. Dalam konteks modern, transformasi digital melibatkan integrasi sistem informasi, otomatisasi proses, analisis data, dan penggunaan platform digital sebagai sarana interaksi utama. Perubahan ini menuntut organisasi untuk mengadaptasi strategi yang mampu menjawab perkembangan teknologi yang semakin cepat. Kehadiran internet, perangkat mobile, dan kecerdasan buatan memberikan landasan bagi terciptanya mekanisme operasional yang lebih efisien. Transformasi digital juga mengubah cara lembaga mengelola data dan mengoptimalkan sumber daya internal (Kurniati, 2025). Secara keseluruhan, transformasi digital menjadi fondasi bagi lembaga untuk tetap relevan dalam persaingan global.

Operasional bank syariah merupakan aktivitas layanan keuangan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, mencakup penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, serta penyediaan produk jasa keuangan yang bebas dari riba, gharar, dan maysir. Setiap aktivitas operasional harus mengikuti akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan berbagai instrumen syariah lainnya. Operasional bank syariah juga melibatkan mekanisme pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah guna memastikan seluruh transaksi sesuai nilai-nilai Islam. Dalam praktiknya, operasional tersebut dijalankan melalui sistem pelayanan yang menuntut transparansi, keadilan, dan kejelasan akad. Aktivitas operasional bank syariah tidak hanya berorientasi pada profitabilitas, tetapi juga pada keberkahan dan kemaslahatan. Keunikan operasional ini menciptakan ciri khas yang membedakan bank syariah dari bank konvensional. Konsep ini menjadi dasar dalam menilai bagaimana teknologi dapat diintegrasikan tanpa menghilangkan prinsip-prinsip yang sudah diatur dalam syariah (Imon, 2025).

Bentuk transformasi digital pada bank syariah terlihat dari penggunaan teknologi dalam memperbarui proses operasional agar lebih cepat, efisien, dan sesuai kebutuhan nasabah modern. Perubahan ini mencakup digitalisasi layanan front-office seperti mobile banking syariah, internet banking syariah, dan e-wallet berbasis syariah. Penggunaan teknologi memungkinkan nasabah mengakses layanan keuangan tanpa harus datang ke kantor cabang, sehingga meningkatkan kenyamanan dan jangkauan layanan. Bank syariah juga mulai memanfaatkan sistem otomatisasi untuk mengurangi beban administratif dan mempercepat proses verifikasi data. Teknologi digital mendukung penyederhanaan alur pembiayaan sehingga waktu pelayanan menjadi lebih singkat. Transformasi ini memperlihatkan bahwa bank syariah mengikuti perubahan industri keuangan global tanpa meninggalkan prinsip syariah (Selvia *et al.*, 2025).

Transformasi digital pada bank syariah juga terlihat dari penerapan teknologi pada manajemen risiko, keamanan data, dan pemantauan kesesuaian syariah. Teknologi big data dimanfaatkan untuk mengidentifikasi pola transaksi nasabah dan membantu bank menilai potensi risiko pembiayaan secara lebih akurat. Sistem digital memungkinkan pemantauan real-time terhadap aktivitas transaksi yang harus tetap berada dalam koridor ketentuan syariah. Pengembangan teknologi keamanan seperti enkripsi dan autentikasi berlapis membantu melindungi data nasabah dari potensi ancaman digital. Bank syariah mulai mengoptimalkan sistem audit digital untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan syariah yang berlaku. Integrasi teknologi ini memberikan kemampuan bagi bank untuk meningkatkan kualitas pengawasan internal (Ropiah & Syafi'i, 2025). Transformasi ini menunjukkan bahwa teknologi tidak hanya digunakan dalam layanan nasabah, tetapi juga dalam manajemen operasional internal.

Bentuk transformasi digital lainnya terlihat dari pengembangan platform pembiayaan syariah berbasis aplikasi dan sistem penilaian kelayakan otomatis. Bank syariah menggunakan teknologi untuk mempercepat proses pengajuan, verifikasi, dan penyaluran pembiayaan dengan tetap memperhatikan akad yang digunakan. Penggunaan kecerdasan buatan membantu melakukan analisis kelayakan pembiayaan secara cepat dan komprehensif. Platform digital pembiayaan memungkinkan bank menjangkau segmen nasabah yang lebih luas, termasuk pelaku UMKM di berbagai wilayah. Bank syariah juga mengembangkan dashboard digital untuk memonitor kinerja portofolio pembiayaan secara lebih akurat. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan kecepatan pelayanan, tetapi juga memperkuat efektivitas pengelolaan produk pembiayaan. Penggunaan teknologi dalam pembiayaan syariah menjadi wujud nyata inovasi yang selaras dengan perkembangan digital (Hadi *et al.*, 2025).

Asumsi peneliti mengenai bentuk transformasi digital pada bank syariah adalah bahwa perubahan teknologi berlangsung secara bertahap dan mengikuti kesiapan infrastruktur yang dimiliki setiap bank. Transformasi ini diasumsikan dipengaruhi oleh kebutuhan meningkatkan daya saing bank syariah di tengah pesatnya perkembangan fintech dan layanan keuangan digital. Peneliti mengasumsikan bahwa integrasi teknologi mampu memperkuat operasional bank syariah tanpa mengurangi esensi kepatuhan syariah. Bank syariah diperkirakan menjadikan digitalisasi sebagai strategi utama untuk menjangkau lebih banyak nasabah dan meningkatkan efisiensi layanan. Lembaga keuangan syariah diasumsikan terus menyesuaikan sistem digitalnya agar sesuai dengan ketentuan Dewan Pengawas Syariah. Perubahan yang terjadi juga diasumsikan mendorong inovasi produk yang lebih kompetitif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Penerapan Digitalisasi pada Pengembangan Produk dan Pembiayaan Syariah

Digitalisasi merupakan proses integrasi teknologi ke dalam berbagai aktivitas layanan, operasional, dan sistem kerja untuk menciptakan mekanisme yang lebih cepat, efisien, dan mudah diakses oleh pengguna. Proses ini mencakup pemanfaatan perangkat digital, jaringan internet, platform aplikasi, serta sistem otomatisasi untuk memperbarui cara suatu lembaga memberikan layanan. Digitalisasi mengubah pola interaksi antara institusi dan pengguna layanan melalui penyediaan akses daring yang lebih fleksibel. Penerapan digitalisasi juga mendorong inovasi dalam pemrosesan data, pengambilan keputusan, dan penyampaian informasi secara real-time. Teknologi digital membawa perubahan fundamental terhadap pola kerja yang sebelumnya bergantung pada proses manual atau dokumen fisik (Supriadi *et al.*, 2025).

Produk dan pembiayaan syariah merupakan layanan keuangan yang dijalankan sesuai prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan larangan terhadap riba, gharar, serta maysir. Produk penghimpunan dana mencakup tabungan syariah, giro syariah, dan deposito mudharabah yang menggunakan akad-akad tertentu seperti wadiah dan mudharabah. Produk penyaluran dana meliputi pembiayaan murabahah, ijarah, musyarakah, mudharabah, istishna', dan berbagai bentuk pembiayaan lainnya. Layanan syariah juga mencakup produk investasi berbasis sukuk, reksa dana syariah, serta layanan jasa seperti rahn dan wakaf uang. Setiap produk tersebut memiliki aturan dan mekanisme akad yang harus dipenuhi agar sesuai dengan ketentuan syariah. Pembiayaan syariah menekankan pada kerja sama, jual beli, atau sewa yang melibatkan kejelasan objek, harga, serta mekanisme pembayaran (Ningtyas, 2025).

Digitalisasi dalam produk syariah diterapkan melalui pengembangan platform layanan digital yang memungkinkan nasabah mengakses tabungan, giro, dan deposito secara daring. Aplikasi mobile banking syariah menyediakan fitur pembukaan rekening digital yang mempermudah proses identifikasi nasabah melalui verifikasi elektronik. Sistem digital juga digunakan untuk menyajikan informasi saldo, mutasi transaksi, dan pengelolaan portofolio secara real-time. Bank syariah memanfaatkan teknologi untuk memberikan edukasi mengenai akad yang digunakan dalam setiap produk secara transparan kepada nasabah. Penyediaan informasi yang jelas membantu menjaga prinsip syariah dalam setiap transaksi meskipun dilakukan melalui platform digital. Digitalisasi memberikan efisiensi dan kemudahan dalam mengakses layanan dasar perbankan syariah (Khasanah *et al.*, 2025). Penerapan ini membuktikan bahwa teknologi dapat mendukung penyediaan produk syariah tanpa mengurangi kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah.

Penerapan digitalisasi pada pembiayaan syariah terlihat dari penggunaan aplikasi berbasis online untuk pengajuan pembiayaan murabahah, musyarakah, maupun pembiayaan UMKM. Platform digital memungkinkan nasabah mengunggah dokumen, melakukan verifikasi data, dan memantau perkembangan pengajuan pembiayaan tanpa perlu datang ke kantor bank. Teknologi big data digunakan untuk membantu bank dalam menganalisis kelayakan pembiayaan secara cepat dan menyeluruh. Artificial intelligence memberi dukungan bagi proses penilaian risiko dengan mengidentifikasi pola transaksi dan kemampuan pembayaran nasabah. Sistem digital juga mempermudah pemantauan status pembiayaan, jadwal pembayaran, serta pelaporan secara berkala. Bank syariah tetap memastikan akad pembiayaan dilakukan sesuai prinsip syariah meskipun seluruh prosesnya didukung teknologi digital (Supriadi *et al.*, 2025).

Digitalisasi juga diterapkan pada inovasi produk pembiayaan baru yang memanfaatkan platform daring untuk memperluas akses layanan keuangan syariah. Beberapa bank syariah mengembangkan pembiayaan mikro berbasis aplikasi untuk mendukung pelaku usaha kecil yang membutuhkan layanan cepat namun tetap sesuai syariah. Sistem dashboard digital membantu bank mengelola portofolio pembiayaan dan memonitor performa nasabah secara efisien. Integrasi teknologi keamanan seperti enkripsi data menjaga kerahasiaan dan keaslian dokumen pembiayaan digital. Layanan digital turut mendukung pengembangan produk investasi syariah seperti sukuk ritel online dan reksa dana syariah berbasis aplikasi. Transformasi digital juga mendorong kolaborasi antara bank syariah dan fintech syariah untuk menciptakan model pembiayaan berbasis teknologi yang lebih inklusif (Aziz *et al.*, 2025). Penerapan ini memperlihatkan bahwa digitalisasi membuka ruang inovasi yang luas dalam pembiayaan syariah.

Asumsi peneliti mengenai penerapan digitalisasi pada produk dan pembiayaan syariah adalah bahwa pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan aksesibilitas, kecepatan layanan, serta efisiensi proses tanpa mengurangi prinsip syariah. Peneliti mengasumsikan bahwa integrasi teknologi akan terus berkembang sejalan dengan kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan digital yang aman dan sesuai syariah. Bank syariah diasumsikan mampu menjaga kejelasan akad dalam setiap transaksi meskipun platform layanan dibuat serba otomatis. Penggunaan teknologi dianggap mampu memperkuat pengawasan syariah melalui sistem pemantauan dan verifikasi digital. Peneliti juga berasumsi bahwa digitalisasi memberikan peluang besar dalam memperluas jangkauan pembiayaan syariah hingga ke daerah yang minim akses layanan fisik.

Kesesuaian Implementasi Digitalisasi dengan Prinsip-Prinsip Syariah

Prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi dan keuangan menjadi landasan utama dalam operasional lembaga keuangan syariah, termasuk dalam penerapan digitalisasi. Prinsip tersebut berangkat dari nilai-nilai dasar syariah seperti keadilan, kemaslahatan, dan transparansi yang wajib diterapkan dalam setiap transaksi. Dalam konteks perbankan syariah, prinsip ini menjadi pedoman agar seluruh aktivitas keuangan terbebas dari praktik riba, gharar, dan maysir. Riba merujuk pada pengambilan tambahan yang tidak sah, gharar berkaitan dengan ketidakjelasan dalam akad atau objek transaksi, dan maysir berkaitan dengan unsur spekulasi yang tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, seluruh produk dan layanan harus dirancang agar tidak mengandung elemen-elemen tersebut meskipun disajikan melalui sistem digital. Penguatan prinsip syariah dalam digitalisasi juga berfungsi untuk menjaga integritas perbankan syariah di tengah perkembangan teknologi (Imon, 2025).

Selain larangan terhadap riba, gharar, dan maysir, prinsip syariah juga mencakup konsep akad yang sah, keterbukaan informasi, dan perlindungan nasabah. Akad yang sah mencakup kesepakatan yang jelas antara pihak bank dan nasabah mengenai hak dan kewajiban, serta objek transaksi yang halal dan dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi menjadi aspek penting karena memastikan bahwa seluruh informasi terkait biaya, risiko, dan ketentuan produk dapat diakses dan dipahami nasabah. Dalam kerangka digital, transparansi ini diwujudkan melalui penyajian informasi yang lengkap pada platform digital seperti aplikasi mobile dan situs resmi. Selain itu, prinsip perlindungan nasabah menekankan bahwa bank harus menjamin keamanan data, tidak melakukan praktik manipulatif, dan memberikan layanan yang adil. Perbankan syariah juga mengedepankan prinsip tolong-menolong dan menghindari kerugian bagi kedua belah pihak (Ningtyas, 2025).

Implementasi digitalisasi dalam perbankan syariah harus dipastikan sesuai dengan prinsip syariah melalui penerapan mekanisme kepatuhan syariah yang ketat. Salah satu caranya adalah memastikan bahwa setiap produk digital, seperti mobile banking atau pembiayaan online, telah melalui proses telaah dan persetujuan Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS berperan mengawasi akad yang digunakan dalam sistem digital agar tidak menyimpang dari ketentuan fiqh muamalah. Selain itu, bank syariah harus memastikan bahwa proses digitalisasi tidak mengubah substansi akad yang disepakati hanya karena peralihan ke platform elektronik. Sistem digital juga harus mampu menampilkan akad secara jelas, sehingga nasabah dapat membaca dan memahami sebelum memberikan persetujuan. Penggunaan tanda tangan elektronik harus dilakukan dengan cara yang menjamin keabsahan akad. Dengan langkah-langkah tersebut, digitalisasi tidak menghilangkan nilai syariah, melainkan memperkuatnya dengan meningkatkan efisiensi proses (Ulum *et al.*, 2025).

Selain aspek produk dan akad, kesesuaian digitalisasi dengan prinsip syariah juga tercermin dari bagaimana teknologi digunakan untuk mendukung nilai-nilai kemaslahatan. Bank syariah dapat memanfaatkan digitalisasi untuk memperluas akses keuangan inklusif, terutama bagi masyarakat yang sebelumnya sulit menjangkau layanan perbankan. Teknologi seperti e-KYC, pembukaan rekening online, dan layanan pembiayaan digital berbasis akad syariah menjadi sarana untuk memperkuat literasi keuangan syariah. Pemanfaatan teknologi big data dan kecerdasan buatan juga dapat mendukung analisis risiko pada pembiayaan syariah, selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan tidak merugikan nasabah. Digitalisasi memungkinkan layanan syariah menjadi lebih efisien tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian (prudential). Bank juga bisa menggunakan platform digital untuk edukasi tentang muamalah syariah agar nasabah lebih memahami prinsip yang mendasari transaksi. Dengan cara ini, digitalisasi berperan sebagai sarana memperkuat penerapan nilai syariah dalam setiap aspek layanan keuangan (Aziz *et al.*, 2025).

Peneliti berasumsi bahwa penerapan digitalisasi dalam perbankan syariah dapat berjalan selaras dengan prinsip syariah apabila proses pengembangan teknologi dilakukan dengan pengawasan dan peninjauan yang tepat. Bank syariah diharapkan dapat mempertahankan esensi nilai syariah meskipun beradaptasi dengan teknologi modern. Peneliti juga berasumsi bahwa digitalisasi tidak akan mengurangi integritas akad jika sistem dirancang secara komprehensif dan mengikuti standar syariah. Namun, potensi risiko seperti keamanan data, ketidakjelasan informasi, dan kesalahan algoritma harus terus diperhatikan agar tidak menimbulkan pelanggaran syariah. Peneliti memandang bahwa peran DPS sangat penting dalam memastikan setiap inovasi digital tetap berada dalam koridor syariah. Digitalisasi diperkirakan tidak hanya mempercepat layanan, tetapi juga memperkuat kualitas penerapan prinsip syariah dalam perbankan. Dengan demikian, digitalisasi dan prinsip syariah dapat berjalan harmonis jika dikembangkan melalui pendekatan yang terstruktur, terawasi, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian mengenai bentuk transformasi digital pada bank syariah, penerapan digitalisasi dalam pengembangan produk dan pembiayaan syariah, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, dapat disimpulkan bahwa digitalisasi telah menjadi strategi penting dalam modernisasi layanan perbankan syariah tanpa meninggalkan nilai-nilai fundamental syariah. Transformasi digital memungkinkan peningkatan efisiensi operasional, memperluas akses layanan, dan menghadirkan inovasi produk yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Digitalisasi juga memperkuat kualitas layanan produk dan pembiayaan syariah melalui pemanfaatan teknologi seperti aplikasi mobile, e-KYC, big data, dan sistem otomatis yang tetap berlandaskan akad syariah yang sah, transparan, dan bebas dari unsur riba, gharar, serta maysir. Kepatuhan terhadap prinsip syariah tetap terjaga melalui pengawasan Dewan Pengawas Syariah serta penerapan informasi yang jelas, adil, dan aman dalam setiap transaksi berbasis digital. Dengan demikian, digitalisasi yang diterapkan secara terarah, terawasi, dan berbasis nilai-nilai syariah berpotensi meningkatkan daya saing bank syariah sekaligus memperkuat penerimaan masyarakat terhadap layanan keuangan syariah, dengan implikasi bahwa bank syariah harus terus mengintegrasikan inovasi

teknologi yang sesuai syariah untuk menjaga relevansi dan keberlanjutan di era digital.

Declarations

Author contribution. Seluruh bagian dalam penelitian ini, mulai dari penyusunan ide, pengumpulan data, analisis data, hingga penulisan naskah, sepenuhnya merupakan kontribusi penulis.

Funding statement. Penelitian ini tidak menerima pendanaan dari lembaga mana pun dan tidak didukung oleh hibah dalam bentuk apa pun.

Conflict of interest. Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam penelitian ini.

Additional information. Tidak terdapat informasi tambahan yang tersedia untuk penelitian ini.

Referensi

- Agustiyani, V. P., Renaldo, R., & Baza, I. (2025). Inovasi teknologi keuangan syariah melalui fintech syariah, digitalisasi layanan dan crowdfunding halal di era digital (Studi kasus di Bank Riau Kepri Syariah Provinsi Riau). *JAFM: Journal of Accounting and Finance Management*, 6(3), 1569–1580.
- Aliza, P. N., & Putri, J. (2025). Strategi adaptasi perbankan syariah di era digital. *Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 40–54.
- Aziz, A., Nurhaliza, A., Khairunazwa, A., Ningsih, A., Putri, N., & Hafuza, R. A. (2025). Peran digitalisasi dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam ekonomi syariah. *Jurnal Inovasi Keuangan dan Manajemen*, 6(1), 74–94.
- Hadi, A., Lutfiyah, A., Utami, S., Faizin, Z., Purwanti, N., & Aziz, A. (2025). Pengembangan equity crowdfunding syariah berbasis platform digital dalam pembiayaan UMKM. *Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi*, 5(1), 140–157.
- Imon, S. A. (2025). Implementasi prinsip syariah dalam operasional bank umum syariah dan BPR syariah: Suatu studi komparatif hukum perbankan. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(2), 519–523.
- Khasanah, A. N., Aziza, Saputra, R., Santoso, A. P., Anggraini, A. D., & Sari, S. A. P. (2025). Peran digitalisasi dalam transaksi platform investasi pada pasar modal syariah. *Al-A'mal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2(1), 124–135.
- Kurniati, R. R. (2025). Peluang dan tantangan transformasi digital pada Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Bisnis Indonesia*, 16(1), 33–42.
- Maharani, S., & Sari, M. (2025). Transformasi digital dalam layanan perbankan menyongsong era baru keuangan digital. *Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN)*, 3(1), 136–150.
- Ningtyas, D. W. (2025). Implementasi prinsip syariah dalam layanan keuangan digital di lembaga keuangan syariah. *PROPHETIK*, 3(1), 69–80.
- Nurwulan, D., Maulana, F. C., & Prisasti, T. H. (2025). Inovasi tanpa batas: Potensi AI dalam menciptakan sistem transaksi keuangan digital. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 3(6), 417–431.
- Rahmadani, F. N. (2025). Transformasi murabahah dalam era digital: Analisis peluang dan tantangan pada platform fintech syariah. *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(3), 2469–2477.

- Ropiah, S., & Syafi'i. (2025). Transformasi digital dalam layanan keuangan syariah: Peluang dan tantangan di era fintech. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)*, 3(2), 763–781.
- Selvia, R., Sari, F. P., & Fitri, A. O. (2025). Pengembangan layanan perbankan digital dalam perbankan syariah. *Jurnal Bersama Ilmu Ekonomi*, 1(2), 103–110.
- Supriadi, Zahra, S., & Rafif, M. S. (2025). Digitalisasi perbankan syariah dalam meningkatkan kepercayaan nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Makassar. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 8372–8382.
- Ulum, B., Imania, D. J., Hasanah, H., Hasanah, C. H., & Ardianti, L. (2025). Penerapan prinsip syariah dalam layanan perbankan digital dan teknologi finansial (fintech) di Bank Syariah Indonesia Cabang Jember. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 4(4), 53–65.